



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: YOUNG ANALIS Pgl YOUNG
Tempat Lahir	: Pelawan
Umur/ Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 26 September 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Simaroken Jorong IX Pancahan Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Terdakwa dilakukan penahanan, di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 26/ Pid.B/2020/PN.Lbs, tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor : 26/ Pid.B/2020/PN.Lbs, tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Young Analisis Pgl Young terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Young Analisis Pgl Young berupa pidana penjara selama **7** (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8015 DN
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi L 300 PU FB-R (4X2) M/T tahun 2010 jenis mobil barang model Pick up/PC warna hitam (Kanzai) dengan isi silinder 2477 CC dengan nomor polisi BA 8015 DN dengan nomor rangka: MHMLOPU39AK049475 dan nomor mesin 4D56C-F86200 an. Rosmawati
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi dengan mainan kunci Riau Pekan Baru
 - 15 (lima belas) buah keranjang ayam yang terbuat dari plastik dengan rincian sebagai berikut:
 - 6 (enam) buah keranjang ayam warna merah yang terbuat dari plastik bertuliskan SRG (Siregar)
 - 6 (enam) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan SRG (Siregar)
 - 2 (dua) buah keranjang plastik warna biru bertuliskan SRG (Siregar)
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna orange bertuliskan SRG (Siregar)
 - 12 (dua belas) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan SGL (Sagala)
 - Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembarDigunakan dalam berkas perkara an. Panangian Siregar.
4. Menetapkan agar Terdakwa Young Analisis Pgl Young membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 18.Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tertanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya berisikan permohonan agar Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Young Analisis Pgl Young bersama-sama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Relly Pgl Relly (DPO) dan Ahmad Pgl Ahmad (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Aia Manggih Jorong Rumah Nan XXX nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 saksi Panangian Siregar Pgl Regar menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe yang merupakan sopir yang mengangkut ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af dari Payukumbuh untuk menanyakan keberadaannya. Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di RSUD Lubuk Sikaping untuk berobat dan meminta tumpangan kembali ke rumah terdakwa di Panti kepada saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe jika nanti telah melintas di Lubuk Sikaping. Setelah memastikan keberangkatan saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dari Payakumbuh membawa ayam potong, terdakwa menyampaikannya melalui

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar lalu saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengatakan akan berangkat sekira pukul 24.00 wib untuk menjemput terdakwa di rumah yang beralamat di Simaroken Jorong IX Pancahan Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengambil keranjang ayam ke gudang sebanyak 15 (lima belas) buah setelah itu membangunkan Reli dan Ahmad dan bersama-sama berangkat menuju Lubuk Sikaping menggunakan mobil L300 merk Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8015 DN milik saksi Panangian Siregar Pgl Regar. Bahwa sekira pukul 03.40 wib saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah berada di Lubuk Sikaping namun terdakwa mengatakan bahwa tidak jadi menumpang ke Panti karena telah berada di rumah. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar, Relly Pgl Relly dan Ahmad Pgl Ahmad menunggu mobil yang dikendarai saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe melintas di dekat Pertamina Sawah Panjang Nagari Aia Manggih. Setelah mobil yang mengangkut ayam yang dikendarai saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe lewat, terdakwa bersama saksi Panangian Siregar Pgl Regar, Relly Pgl Relly dan Ahmad Pgl Ahmad menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya bersama-sama berangkat ke Pasar Aia Manggih dengan mobil yang terdakwa kendari. Dan setelah sampai di pasar Aia Manggih, terdakwa tetap berada di mobil sementara itu saksi Panangian Siregar Pgl Regar, Relly Pgl Relly dan Ahmad Pgl Ahmad mengambil 120 (seratus dua puluh) ekor ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af yang berada di dalam keranjang dan memindahkannya ke dalam keranjang yang berada di atas mobil dan setelah selesai terdakwa bersama-sama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar, Relly Pgl Relly dan Ahmad Pgl Ahmad berangkat menuju Pasar Kauman Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan untuk menjual ayam tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar yang mengambil 120 (seratus dua puluh) ekor ayam tanpa sepengetahuan dan izin, saksi Afri Faskal Pgl Af mengalami kerugian sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18.Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Afri Faskal Pgl Af, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kehilangan ayam berjumlah 120 (seratus dua puluh) ekor yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 di Pasar Aia Manggih Jorong Rumah Nan XXX nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 03.30 wib di Pasar Aia Manggih saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L 300 mengantarkan ayam yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) ekor dimasukkan ke dalam 12 (dua belas) buah keranjang plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) ekor ayam dari Sagala kepada saksi sesampainya di Pasar Aia Manggih selanjutnya saksi selaku penjual ayam potong di Pasar Aia Manggih menyusun keranjang plastik yang berisi ayam dalam dua tumpukan masing-masing sebanyak 6 (enam) keranjang dan saksi tutup menggunakan papan kemudian saksi pulang ke rumah di Lubuk Sikaping. Sebelum pulang saksi menitipkan ayam saksi kepada saksi Lisman Pgl Suman yang sedang menyusun dagangannya di dekat saksi. Lalu sekira pukul 06.00 wib saksi kembali ke pasar Aia Manggih untuk berjualan namun sesampainya di pasar saksi menemukan keranjang plastik dalam keadaan kosong.
 - Bahwa saksi bertanya kepada saksi Lisman Pgl Suman siapa yang telah mengambil ayam milik saksi lalu saksi Lisman Pgl Suman mengatakan tidak lama setelah saksi pergi ada 3 (tiga) orang laki-laki yang datang menggunakan mobil L 300 yang mengambil ayam tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sipa yang mengambil ayam milik saksi tersebut namun saksi menduga yang mengambil ayam tersebut adalah Panangian Siregar Pgl Regar karena sebelumnya Panangian Siregar Pgl Regar adalah juragan saksi tempat saksi meminta ayam untuk saksi jualkan dan hingga kini saksi masih berhutang kepada Panangian Siregar Pgl Regar sebanyak Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Setelahnya saksi berganti juragan kepada Sagala di Payakumbuh dan sopir yang mengantarkan ayam untuk saksi adalah saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe.
 - Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Young Analis Pgl Young menelpon saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe untuk memastikan bahwa saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe mengantarkan ayam dari Payakumbuh untuk saksi ke Pasar Aia Manggih.

Halaman 5 dari 18.Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi Panangian Siregar Pgl Regar dan terdakwa yang telah mengambil ayam milik saksi mengakibatkan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil ayam milik saksi.
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.
 - Bahwa BAP di kepolisian dibenarkan oleh saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.
- 2. Saksi Panangian Siregar Pgl Regar di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi telah mengambil ayam berjumlah 120 (seratus dua puluh) ekor milik saksi Afri Faskal Pgl Af pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wib di Pasar Aia Manggih Jorong Rumah Nan XXX nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman bersama-sama dengan terdakwa, Relly Pgl Relly (DPO) dan Ahmad Pgl Ahmad (DPO).
 - Bahwa ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af terletak di tepi pasar dalam keranjang plastik yang tidak terkunci.
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar, Relly Pgl Relly (DPO) dan Ahmad Pgl Ahmad (DPO) telah mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af berjumlah 120 (seratus dua puluh) ekor pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wib di Pasar Aia Manggih Jorong Rumah Nan XXX nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
 - Bahwa ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af terletak di tepi pasar dalam keranjang plastik yang tidak terkunci.
 - Bahwa terdakwa dan pelaku lain mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af adalah dengan cara terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 saksi Panangian Siregar Pgl Regar menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe yang merupakan sopir yang mengangkut ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af dari Payukumbuh untuk menanyakan keberadaannya. Kemudian sekira pukul

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di RSUD Lubuk Sikaping untuk berobat dan meminta tumpangan kembali ke rumah terdakwa di Panti kepada saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe jika nanti telah melintas di Lubuk Sikaping. Setelah memastikan keberangkatan saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dari Payakumbuh membawa ayam potong, terdakwa menyampaikannya melalui telepon kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar lalu saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengatakan akan berangkat sekira pukul 24.00 wib untuk menjemput terdakwa di rumahyang beralamat di Simaroken Jorong IX Pancahan Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengambil keranjang ayam ke gudang sebanyak 15 (lima belas) buah setelah itu membangunkan Reli dan Ahmad dan bersama-sama berangkat menuju Lubuk Sikaping menggunakan mobil L300 milik saksi Panangian Siregar Pgl Regar. Lalu sekira pukul 03.40 wib saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah berada di Lubuk Sikaping namun terdakwa mengatakan bahwa tidak jadi menumpang ke Panti karena telah berada di rumah. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar dan pelaku lain menunggu mobil yang dikendarai saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe lewat di dekat Pertamina Sawah Panjang Nagari Aia Manggih. Setelah mobil yang mengangkut ayam yang dikendarai saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe lewat, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman lainnya menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya bersama-sama berangkat ke Pasar Aia Manggih dengan mobil yang terdakwa kendarai. Dan setelah sampai di pasar, terdakwa tetap berada di mobil sementara itu 3 (tiga) orang teman saksi lainnya mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af dan memindahkannya ke dalam keranjang yang berada di atas mobil dan setelah selesai terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya berangkat menuju Pasar Kauman Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan untuk menjual ayam tersebut.

- Bahwa sebelumnya saksi Afri Faskal Pgl Af membeli ayam kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar untuk dijualkan di pasar dan memiliki utang sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar selama 2 (dua) minggu yang belum dibayarkan selanjutnya saksi Afri Faskal Pgl Af berpindah kepada orang lain yakni Firdaus Sagala di Payakumbuh tempat mengambil ayam potongnya dan karena masih memiliki utang dan telah berpindah kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ayam potongnya maka timbul niat terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar untuk mengambil ayam potong milik saksi Afri Faskal Pgl Af.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af adalah karena saksi Afri Faskal Pgl Af memiliki hutang kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar yang merupakan juragan terdakwa sebanyak Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af adalah sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Afri Faskal Pgl Af untuk mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa, saksi Panangian Siregar Pgl Regar, Relly Pgl Relly (DPO) dan Ahmad Pgl Ahmad (DPO) telah mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af berjumlah 120 (seratus dua puluh) ekor pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wib di Pasar Aia Manggih Jorong Rumah Nan XXX nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af terletak di tepi pasar dalam keranjang plastik yang tidak terkunci.
- Bahwa terdakwa dan pelaku lain mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af adalah dengan cara terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 saksi Panangian Siregar Pgl Regar menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe yang merupakan sopir yang mengangkut ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af dari Payukumbuh untuk menanyakan keberadaannya. Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di RSUD Lubuk Sikaping untuk berobat dan meminta tumpangan kembali ke rumah terdakwa di Panti kepada saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe jika nanti telah melintas di Lubuk Sikaping. Setelah memastikan keberangkatan saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dari Payakumbuh membawa ayam potong, terdakwa menyampaikannya melalui telepon kepada saksi Panangian Siregar Pgl

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regar lalu saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengatakan akan berangkat sekira pukul 24.00 wib untuk menjemput terdakwa di rumah yang beralamat di Simaroken Jorong IX Pancahan Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengambil keranjang ayam ke gudang sebanyak 15 (lima belas) buah setelah itu membangunkan Reli dan Ahmad dan bersama-sama berangkat menuju Lubuk Sikaping menggunakan mobil L300 milik saksi Panangian Siregar Pgl Regar. Lalu sekira pukul 03.40 wib saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah berada di Lubuk Sikaping namun terdakwa mengatakan bahwa tidak jadi menumpang ke Panti karena telah berada di rumah. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar dan pelaku lain menunggu mobil yang dikendarai saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe lewat di dekat Pertamina Sawah Panjang Nagari Aia Manggih. Setelah mobil yang mengangkut ayam yang dikendarai saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe lewat, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman lainnya menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya bersama-sama berangkat ke Pasar Aia Manggih dengan mobil yang terdakwa kendarai. Dan setelah sampai di pasar, terdakwa tetap berada di mobil sementara itu 3 (tiga) orang teman saksi lainnya mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af dan memindahkannya ke dalam keranjang yang berada di atas mobil dan setelah selesai terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya berangkat menuju Pasar Kauman Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan untuk menjual ayam tersebut.

- Bahwa sebelumnya saksi Afri Faskal Pgl Af membeli ayam kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar untuk dijual di pasar dan memiliki utang sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar selama 2 (dua) minggu yang belum dibayarkan selanjutnya saksi Afri Faskal Pgl Af berpindah kepada orang lain yakni Firdaus Sagala di Payakumbuh tempat mengambil ayam potongnya dan karena masih memiliki utang dan telah berpindah kepada orang lain mengambil ayam potongnya maka timbul niat terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar untuk mengambil ayam potong milik saksi Afri Faskal Pgl Af.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af untuk dijual.
- Bahwa hasil penjualan ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af adalah sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil ayam milik saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8015 DN
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi L 300 PU FB-R (4X2) M/T tahun 2010 jenis mobil barang model Pick up/PC warna hitam (Kanzai) dengan isi silinder 2477 CC dengan nomor polisi BA 8015 DN dengan nomor rangka: MHMLOPU39AK049475 dan nomor mesin 4D56C-F86200 an. Rosmawati
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi dengan mainan kunci Riau Pekanbaru
- 15 (lima belas) buah keranjang ayam yang terbuat dari plastik dengan rincian sebagai berikut:
 - 6 (enam) buah keranjang ayam warna merah yang terbuat dari plastik bertuliskan SRG (Siregar)
 - 6 (enam) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan SRG (Siregar)
 - 2 (dua) buah keranjang plastik warna biru bertuliskan SRG (Siregar)
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna orange bertuliskan SRG (Siregar)
- 12 (dua belas) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan SGL (Sagala)
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar

Barang-barang bukti tersebut pada pokoknya dikenal oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan, saksi Panangian Siregar Pgl Regar, Relly Pgl Relly (DPO) dan Ahmad Pgl Ahmad (DPO) telah mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af berjumlah 120 (seratus dua puluh) ekor

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wib di Pasar Aia Manggih Jorong Rumah Nan XXX nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

- Bahwa ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af terletak di tepi pasar dalam keranjang plastik yang tidak terkunci.
- Bahwa terdakwa dan pelaku lain mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af adalah dengan cara terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 saksi Panangian Siregar Pgl Regar menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe yang merupakan sopir yang mengangkut ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af dari Payukumbuh untuk menanyakan keberadaannya. Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di RSUD Lubuk Sikaping untuk berobat dan meminta tumpangan kembali ke rumah terdakwa di Panti kepada saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe jika nanti telah melintas di Lubuk Sikaping. Setelah memastikan keberangkatan saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dari Payakumbuh membawa ayam potong, terdakwa menyampaikannya melalui telepon kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar lalu saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengatakan akan berangkat sekira pukul 24.00 wib untuk menjemput terdakwa di rumah yang beralamat di Simaroken Jorong IX Pancahan Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengambil keranjang ayam ke gudang sebanyak 15 (lima belas) buah setelah itu membangunkan Reli dan Ahmad dan bersama-sama berangkat menuju Lubuk Sikaping menggunakan mobil L300 milik saksi Panangian Siregar Pgl Regar. Lalu sekira pukul 03.40 wib saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah berada di Lubuk Sikaping namun terdakwa mengatakan bahwa tidak jadi menumpang ke Panti karena telah berada di rumah. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar dan pelaku lain menunggu mobil yang dikendarai saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe lewat di dekat Pertamina Sawah Panjang Nagari Aia Manggih. Setelah mobil yang mengangkut ayam yang dikendarai saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe lewat, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman lainnya menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya bersama-sama berangkat ke Pasar Aia Manggih dengan mobil yang terdakwa kendari. Dan setelah sampai di pasar, terdakwa tetap berada di mobil sementara itu 3 (tiga) orang teman saksi lainnya mengambil ayam milik saksi Afri Faskal

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Af dan memindahkannya ke dalam keranjang yang berada di atas mobil dan setelah selesai terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya berangkat menuju Pasar Kauman Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan untuk menjual ayam tersebut.

- Bahwa sebelumnya saksi Afri Faskal Pgl Af membeli ayam kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar untuk dijual di pasar dan memiliki utang sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar selama 2 (dua) minggu yang belum dibayarkan selanjutnya saksi Afri Faskal Pgl Af berpindah kepada orang lain yakni Firdaus Sagala di Payakumbuh tempat mengambil ayam potongnya dan karena masih memiliki utang dan telah berpindah kepada orang lain mengambil ayam potongnya maka timbul niat terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar untuk mengambil ayam potong milik saksi Afri Faskal Pgl Af.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af untuk dijual.
- Bahwa hasil penjualan ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af adalah sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil ayam milik saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah terdakwa YOUNG ANALIS PGL YOUNG dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang*” adalah di mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, bahwa barang itu yang semula dibawah penguasaan pemiliknya lalu si Pengambil mengambil untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, baju, uang, kalung, binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat dan di pipa, barang tersebut tidak selalu harus bernilai ekonomis, yang tidak bernilai ekonomis pun termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa “*sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain*”, maksudnya di sini ialah segala sesuatu terhadap barang tersebut adalah milik orang lain atau dengan maksud lain bahwa pelaku tidak berhak untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ayam-ayam yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Afri Faskal Pgl Af terletak di tepi pasar dalam keranjang plastik yang tidak terkunci.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan, saksi Panangian Siregar Pgl Regar, Relly Pgl Relly (DPO) dan Ahmad Pgl Ahmad (DPO) telah mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af berjumlah 120 (seratus dua puluh) ekor pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wib di Pasar Aia Manggih Jorong Rumah Nan XXX nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Bahwa ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af terletak di tepi pasar dalam keranjang plastik yang tidak terkunci.

Bahwa terdakwa dan pelaku lain mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af adalah dengan cara terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 saksi Panangian Siregar Pgl Regar menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe yang merupakan sopir yang mengangkut ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af dari Payukumbuh untuk menanyakan keberadaannya. Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di RSUD Lubuk Sikaping untuk berobat dan meminta tumpangan kembali ke rumah terdakwa di Panti kepada saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe jika nanti telah melintas di Lubuk Sikaping. Setelah memastikan keberangkatan saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe dari Payakumbuh membawa ayam potong, terdakwa menyampaikannya melalui telepon kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar lalu saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengatakan akan berangkat sekira pukul 24.00 wib untuk menjemput terdakwa di rumah yang beralamat di Simaroken Jorong IX Pancahan Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengambil keranjang ayam ke gudang sebanyak 15 (lima belas) buah setelah itu membangunkan Reli dan Ahmad dan bersama-sama berangkat menuju Lubuk Sikaping menggunakan mobil L300 milik saksi Panangian Siregar Pgl Regar. Lalu sekira pukul 03.40 wib saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah berada di Lubuk Sikaping namun terdakwa mengatakan bahwa tidak jadi menumpang ke Panti karena telah berada di rumah. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar dan pelaku lain menunggu mobil yang dikendarai saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe lewat di dekat Pertamina Sawah Panjang Nagari Aia Manggih. Setelah mobil yang mengangkut ayam yang dikendarai saksi Hotman Gabe Matua Pgl Gabe lewat, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman lainnya menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya bersama-sama berangkat ke Pasar Aia Manggih dengan mobil yang terdakwa kendari. Dan setelah sampai di pasar, terdakwa tetap berada di mobil sementara itu 3 (tiga) orang teman saksi lainnya mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af dan memindahkannya ke dalam keranjang yang berada di atas mobil dan setelah selesai terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Pasar Kauman Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan untuk menjual ayam tersebut.

Bahwa sebelumnya saksi Afri Faskal Pgl Af membeli ayam kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar untuk dijualkan di pasar dan memiliki utang sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Panangian Siregar Pgl Regar selama 2 (dua) minggu yang belum dibayarkan selanjutnya saksi Afri Faskal Pgl Af berpindah kepada orang lain yakni Firdaus Sagala di Payakumbuh tempat mengambil ayam potongnya dan karena masih memiliki utang dan telah berpindah kepada orang lain mengambil ayam potongnya maka timbul niat terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar untuk mengambil ayam potong milik saksi Afri Faskal Pgl Af.

Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi Panangian Siregar Pgl Regar mengambil ayam milik saksi Afri Faskal Pgl Af untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*” adalah bahwa didalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang atau Etika Pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa mengambil adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari korban yang pada saat itu saksi korban memiliki hutang yang belum dibayar oleh saksi korban kepada terdakwa dan kemudian terdakwa yang tidak sabar menunggu hutangnya dibayarkan oleh saksi korban lalu terdakwa mengambil ayam-ayam tersebut tanpa seizin dari saksi korban lalu terdakwa menjualnya kepasar, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keTIGA” ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan sebagaimana uraian fakta pada unsur kedua tersebut diatas bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Panangian Siregar Pgl Regar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keEMPAT” ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18.Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8015 DN
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi L 300 PU FB-R (4X2) M/T tahun 2010 jenis mobil barang model Pick up/PC warna hitam (Kanzai) dengan isi silinder 2477 CC dengan nomor polisi BA 8015 DN dengan nomor rangka: MHMLOPU39AK049475 dan nomor mesin 4D56C-F86200 an. Rosmawati
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi dengan mainan kunci Riau Pekanbaru
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar
- 15 (lima belas) buah keranjang ayam yang terbuat dari plastik dengan rincian sebagai berikut:
 - 6 (enam) buah keranjang ayam warna merah yang terbuat dari plastik bertuliskan SRG (Siregar)
 - 6 (enam) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan SRG (Siregar)
 - 2 (dua) buah keranjang plastik warna biru bertuliskan SRG (Siregar)
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna orange bertuliskan SRG (Siregar)
- 12 (dua belas) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan SGL (Sagala)

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Panangian Siregar Pgl Regar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan

Halaman 16 dari 18.Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepenuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Panangian Siregar Pgl Regar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YOUNG ANALIS PGL YOUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8015 DN
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi L 300 PU FB-R (4X2) M/T tahun 2010 jenis mobil barang model Pick up/PC warna hitam (Kanzai) dengan isi silinder 2477 CC dengan nomor polisi BA 8015 DN dengan nomor rangka: MHMLOPU39AK049475 dan nomor mesin 4D56C-F86200 an. Rosmawati
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi dengan mainan kunci Riau Pekan Baru
 - Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Halaman 17 dari 18.Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar
- 15 (lima belas) buah keranjang ayam yang terbuat dari plastik dengan rincian sebagai berikut:
 - 6 (enam) buah keranjang ayam warna merah yang terbuat dari plastik bertuliskan SRG (Siregar)
 - 6 (enam) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan SRG (Siregar)
 - 2 (dua) buah keranjang plastik warna biru bertuliskan SRG (Siregar)
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna orange bertuliskan SRG (Siregar)
- 12 (dua belas) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan SGL (Sagala)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Panangian Siregar Pgl Regar.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh ABDUL HASAN S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YENNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh SRIYANI LATIFA SYAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

YENNI,

ABDUL HASAN, S.H.,